



BANGUNAN HARUS MILIKI IMB DAN AMDAL

Alih Fungsi Home Stay Diizinkan

UMBULHARJO (MERAPI) - Izin usaha home stay di Kota Yogyakarta hanya diberikan untuk bangunan yang beralih fungsi. Bangunan yang akan beralih fungsi menjadi home stay juga harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Izin home stay untuk yang alih fungsi. Artinya bangunan sudah ada tapi beralih fungsi menjadi home stay. Bisa bangunan tempat tinggal hunian rumah, pondokan dan lainnya yang berubah jadi home stay," kata Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta Nurwidhartana, Rabu (28/8).

Perizinan home stay untuk bangunan alih fungsi itu mengacu Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 85 tahun 2018 tentang pengendalian bangunan hotel. Dalam aturan itu moratorium izin hotel dikecualikan untuk perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan menjadi bangunan untuk usaha penyediaan akomodasi selain hotel meliputi motel, losmen, guest

house, home stay, hostel, penginapan remaja, pondok wisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Nurwidi menyatakan, untuk izin terkait teknis dan kriteria home stay berdasarkan pada Perwal Nomor 42 tahun 2019 tentang batasan usaha dan persyaratan khusus izin mendirikan bangunan tindak lanjut Perwal 85/2018. "Perwal itu tidak hanya mengatur izin teknis hotel berbintang empat dan lima, tapi juga jasa akomodasi lain seperti home stay," ujarnya.

Mendasarkan perwal tersebut syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin home stay di antaranya ba-

ngunan sudah memiliki IMB, luas lantai bangunan kurang dari 1.000 meter persegi, maksimal 20 kamar, memenuhi gambar teknis dan kelengkapan fasilitas. Selain itu melampirkan dokumen lingkungan hidup yang dilampiri bukti sosialisasi kepada masyarakat.

Penyediaan jasa akomodasi selain hotel seperti home stay harus memiliki fasilitas tempat parkir, area menerima tamu, toilet umum, area publik, kamar tidur tamu dan kamar mandi, kantor ruang pengelola, area makan dan minum, tempat penampungan sampah sementara atau pengelolaan air limbah serta ruang karyawan.

"Bangunan yang akan dialihfungsikan menjadi home stay misalnya hunian rumah harus yang sudah punya IMB dan ada dokumen amdal lain. Syarat-syarat itu harus dipenuhi," jelas Nurwidi.

Sebelumnya Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Prawirodirjan Ajar Permono mengatakan ada rumah warga yang dikontrak. Kemudian oleh pengontrak rumah itu dijadikan home stay. Warga sekitar resah karena perilaku penyewa atau tamu home stay diduga kuat membawa minuman keras. Pihaknya berharap Pemkot Yogyakarta memberikan perhatian mengenai pengelolaan home stay di masyarakat.

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menjelaskan aturan terkait home stay mulai dari kepemilikannya, fasilitas-fasilitas minimal yang harus dimiliki dan pengelola yang melayani. Ditegaskan Pemkot Yogyakarta membuka ruang tumbuhnya home stay tapi yang dikelola warga sehingga memberikan kesejahteraan. Jika melibatkan pihak lain diharapkan bentuknya jangan disewakan. Tapi bisa dikerjasamakan. "Kalau sudah jadi unit usaha harus ada pengelola yang bertanggungjawab," tandas Heroe.

(Tri-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005